



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam "Gugatan Sederhana" telah menjatuhkan Penetapan perkara "Sengketa Ekonomi Syariah", antara :

**PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK.**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat kantor pusat di Jakarta Selatan, Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal memilih domisili hukum PT.BANK SYARIAH INDONESIA,TBK Kantor Area Jambi yang beralamat di Jl.Jend.Gatot Subroto No.127 A-B, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi 36134, memberikan kuasa khusus kepada Dede Sutisna sebagai Group Head Retail Collection, Restructuring & Recovery Group, berdasarkan surat Khusus No.03/124-KUA/DIR tanggal 27 Oktober 2023 yang selanjutnya memberikan kuasa Khusus kepada **Atep Heri Herlambang**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Suwardi**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Ahmad Muqorrobin**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **L.Bagus Widya Putra**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Mardansyah Ibnu Hajar**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Sani Sarifudin**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PT Bank

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat **Jonhar Eka Putra**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/035-1/KUA/RCG tanggal 05 April 2024, yang selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT**.

## **m e l a w a n,**

**YUNI ASTUTI AS**, Tempat/Tanggal Lahir Jambi, 04 Juni 1973, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I (S1) yang beralamat di Komplek Setia Negara Rt.022 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor :1571084406730061 yang selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat. Dan Tergugat

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Jmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

### **I. Legal Standing PENGUGAT**

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 telah berlaku efektif penggabungan antara 3 (tiga) Bank Syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah, TBK., sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37, tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, sehingga setelah penggabungan antara 3 (tiga) Bank tersebut, maka Bank hasil penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK;
2. Bahwa dengan adanya penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., maka seluruh hak dan kewajiban yang dahulu antara PT Bank Syariah Mandiri dengan Tergugat, saat ini telah beralih kepada PT.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Syariah Indonesia, TBK., termasuk mewakili dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

## II. Pokok perkara

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berawal pada 13 Juli 2018, TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan kepada PENGUGAT melalui suratnya tanggal 13 Juli 2018 yang akan digunakan untuk Konsumtif sebagaimana tertuang dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No.20/223-3/235/SP3 tanggal 13 Juli 2018 ; **(bukti P - 1)**.

2. Selanjutnya, PENGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT sebesar Rp256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No.20/223/235/MRBH tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dibawah tangan (selanjutnya disebut **"Akad Pembiayaan"** ), dengan rincian adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan Bank: Rp. 256.000.000,-
- Keuntungan Bank: Rp. 261.552.383,75,-
- Harga Jual: Rp. 517.652.383,75,-
- Angsuran per bulan : Rp. 3.360.729,76,-**(bukti P - 2)**.

Total kewajiban TERGUGAT tersebut belum termasuk denda, ganti rugi dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dikemudian hari hingga lunasnya kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT.

3. Bahwa atas hal tersebut pada poin 3 diatas, PENGUGAT telah menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT, sebagai berikut:

- Surat No.01/895-3/ACR-Jambi, tanggal 04 Agustus 2021, perihal: Surat Peringatan Tunggalan Pembiayaan I (Pertama), **(Bukti P-3)**;
- Surat No.01/1182-3/ACR-Jambi tanggal 01 September 2021, perihal: Surat Peringatan Tunggalan Pembiayaan II (kedua), **(Bukti P-4)**;
- Surat No.01/1388-3/ACR-Jambi tanggal 20 September 2021, perihal: Surat Peringatan Tunggalan Pembiayaan III (ketiga), **(Bukti P-5)**.

4. Bahwa meskipun PENGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGUGAT. Dengan demikian, TERGUGAT telah diberitahukan atas kewajiban yang harus dipenuhi melalui Surat Peringatan sebagaimana telah diberitahukan secara

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut terhadap TERGUGAT namun tetap tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap telah Cidera Janji (wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No.20/223/235/MRBH tanggal 13 Juli 2018 sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 Agunan ayat (1)** menentukan:

*“Segala harta kekayaan nasabah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban nasabah yang timbul karena akad ini”*

5. Bahwa sehubungan dengan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana PENGUGAT berhak melakukan eksekusi jaminan atas harta benda dan kekayaan debitur yang menjadi jaminan utangnya berdasarkan Pasal 1131 ayat 1 KUHPdata, yang berbunyi :

*“Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”*

6. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGUGAT telah menderita kerugian sehingga sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Akad Pembiayaan yang telah disepakati antar para pihak dan sudah sepantasnya menurut hukum jika TERGUGAT harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, yang sampai dengan gugatan ini diajukan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar **Rp.440.926.155,- (empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

- **Kewajiban Pokok sebesar Rp.233.219.729,56- (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah poin lima puluh enam);**
- **Kewajiban Margin sebesar Rp.178.310.810,26 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah poin dua puluh enam);**

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Kewajiban Penalty** sebesar **Rp.29.395.615,48-** (*dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah poin empat puluh delapan*). (Bukti P-6).

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan terlaksana dengan baik serta menghindari TERGUGAT tidak patuh terhadap putusan gugatan ini, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
8. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), maka patut menurut hukum TERGUGAT dibebankan/dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk kelengkapan gugatan ini, maka PENGGUGAT mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

**BUKTI TERTULIS PENGGUGAT**

	Nama Dokumen	Keterangan
	an Pemberian Pembiayaan (SP3) No.20/223-3/235/SP3 tanggal 13 Juli 2018.	Membuktikan bahwa atas dasar permohonan TERGUGAT, PENGGUGAT telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp.256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada TERGUGAT untuk Konsumtif.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Jmb



	Akad Pembiayaan Murabahah No.20/223/235/MRBH tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dibawah tangan	Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah memberikan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 154 (seratus lima puluh empat) bulan
	<b>Surat PENGGUGAT</b> , 01/895-3/ACR-Jambi, tanggal 04 Agustus 2021, <b>perihal: Surat Peringatan I (Pertama).</b>	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 20/223/235/MRBH tanggal 13 Juli 2018 oleh karena itu PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan I kepada TERGUGAT.
	<b>SURAT</b> , 01/1182-3/ACR-Jambi tanggal 01 September 2023, <b>perihal: Surat Peringatan II (kedua).</b>	AT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No.20/223/235/MRBH tanggal 13 Juli 2018 oleh karena itu PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan II kepada TERGUGAT.
	<b>SURAT</b> , No.01/1388-3/ACR-Jambi tanggal 20 September 2021, <b>perihal: Surat Peringatan III (tiga) (Terakhir),</b>	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No.20/223/235/MRBH tanggal 13 Juli 2018 PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan III kepada TERGUGAT.Oleh karena itu, TERGUGAT terbukti telah cidera





		janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT.
	<b>Perincian sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT</b>	<p>Membuktikan kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT total sebesar <b>Rp. Rp.440.926.155,- (empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah)</b> dengan perincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kewajiban Pokok</b> sebesar <b>Rp233.219.729,56- (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah poin lima puluh enam);</b></li><li>• <b>Kewajiban Margin</b> sebesar <b>Rp. 178.310.810,26 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah poin dua puluh enam);</b></li><li>• <b>Kewajiban Penalty</b> sebesar <b>Rp. 29.395.615,48- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah poin empat puluh delapan).</b></li></ul>

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami (PENGGUGAT) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 20/223/235/MRBH tanggal 13 Juli 2018, yang dibuat dibawah tangan .
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 440.926.155,- (*empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:
  - Kewajiban Pokok sebesar Rp.233.219.729,56- (*dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah poin lima puluh enam*);
  - Kewajiban Margin sebesar Rp.178.310.810,26 (*seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah poin dua puluh enam*);
  - Kewajiban Penalty sebesar Rp.29.395.615,48- (*dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah poin empat puluh delapan*).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Agama Jambi atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT sampai mencukupi jumlah seluruh Kewajiban TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap persidangan;

Bahwa hakim tunggal berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara secara damai diluar persidangan dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perundingan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya, atas kesempatan yang telah diberikan oleh hakim tunggal, penggugat dan tergugat menyatakan akan menyelesaikan perkara diluar persidangan;

Bahwa penggugat menyatakan perkara akan dicabut karena telah ada kesepakatan dengan Tergugat untuk menyelesaikan diluar persidangan;

Bahwa atas pencabutan Penggugat tersebut, tergugat menyatakan persetujuannya dimuka persidangan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, untuk menyelesaikan perkara diluar persidangan;

Menimbang, bahwa atas perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mencabut perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab tergugata telah dimintai persetujuannya dan tergugata telah menyetujui pencabutan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Jmb



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 1Pdt.G.S/2024/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 776.000,00(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah1445 *Hijriyah*, oleh Dra. Mulyamah, M.H. selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Mulyamah, M.H.**

Panitera Pengganti,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.,

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 625.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 776.000,00(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

*Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Jmb*